

STANDAR PROFESI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

- Kode etik profesi merupakan norma-norma atau etika yang telah disepakati dan dibakukan oleh sebuah organisasi profesi yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya.
- Perkam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan.
- Wadah organisasi bagi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan adalah PORMIKI (Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia).
- PORMIKI telah menetapkan kode etik Perkam Medis dan Informasi Kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya.

Kode Etik dan Standar Kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

- Jenis tenaga kesehatan dimaksud tergambar dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Perekam Medis dan Informasi Kesehatan sebagai tenaga yang mempunyai kemampuan khusus sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab terhadap data rekam medis dan informasi kesehatan.
- Berdasarkan kebutuhan di pelayanan kesehatan, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan harus berorientasi pada kualitas dan efisiensi dengan berlandaskan kompetensi profesional.

- **Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan harus berorientasi pada kualitas dan efisiensi dengan berlandaskan kompetensi profesional.**
- **Perekam Medis dan Informasi Kesehatan profesional harus peka terhadap lingkungan sosialnya dan dapat melakukan pendekatan komprehensif yang berkaitan dengan aspek rekam medis dan informasi kesehatan dalam pelayanan kesehatan.**

-
- Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan harus menantang diri untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka untuk mengimbangi dan berhasil dalam dunia praktek *e-Health* di Indonesia yang disebut Rekam Kesehatan Elektronik (RKE) dengan keahlian dalam keterampilan klinis, keterampilan kepemimpinan dan manajemen, pengetahuan tentang *e-Health*.

- Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugasnya.
- Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu, yang merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang menuntut anggota-anggotanya dalam pengabdian profesi.
- Oleh karena itu kode etik dibuat oleh profesi sendiri yang didalamnya tercantum ketentuan-ketentuan wajib sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku yg tidak etis.
- Kode etik harus bisa menjadi *self-regulation* dari profesi.
- Kode etik dapat berhasil dengan baik bila diadakan pengawasan yang terus menerus dengan adanya sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya.

-
- Tujuan umum dibuatnya standar profesi adalah meningkatnya kualitas tenaga **Perekam Medis dan Informasi Kesehatan** sesuai standar kompetensi dan etika profesi dalam manajemen informasi kesehatan yang handal di sarana pelayanan kesehatan di Indonesia.

● Tujuan khususnya yaitu

- 1) meningkatnya kemampuan profesi dalam melakukan klasifikasi dan kodefikasi penyakit, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis,
- 2) meningkatnya kemampuan profesi dalam melakukan keprofesiannya berdasarkan aspek hukum dan etika profesi,
- 3) tersedianya manajemen informasi kesehatan yang efisien dan efektif,
- 4) meningkatnya kemampuan profesi dalam menjaga mutu pelayanan manajemen informasi kesehatan,
- 5) meningkatnya kemampuan profesi dalam menganalisis data dan menyajikan statistik kesehatan,
- 6) meningkatnya kemampuan profesi dalam mengelola unit kerja manajemen informasi kesehatan dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia,
- 7) tersedianya pola kemitraan dan kerjasama tim dalam pelayanan manajemen informasi kesehatan,
- 8) tersedianya sistem pengembangan karir tenaga Perkam Medis,
- 9) tersedianya perlindungan hukum bagi tenaga Perkam Medis dan masyarakat dalam pelayanan manajemen informasi kesehatan.

○ Standar kompetensi Perakam Medis dan Informasi Kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 377/Menkes/SK/III/2007 terdiri atas 7 kompetensi yaitu

- (1) Klasifikasi dan kodefikasi Penyakit, Masalah-Masalah Yang Berkaitan Dengan Kesehatan dan Tindakan Medis,
- (2) Aspek Hukum dan Etika Profesi,
- (3) Manajemen Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan,
- (4) Menjaga Mutu Rekam Medis,
- (5) Statistik Kesehatan,
- (6) Manajemen Unit Kerja Manajemen Informasi Kesehatan/Rekam Medis,
- (7) Kemitraan Profesi.

KODE ETIK PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

1. Pengertian Etika

- Etika atau kemampuan manusia secara hati nurani untuk secara jujur membedakan yang benar dan yang salah, bersandar pada kesamaan kesadaran moral yang menjadi landasan setiap perbuatan manusia.
- Etika merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat, maka di dalam kepustakaan dinamakan juga sebagai *moral philosophy* atau filsafat moral.

2. Pengertian Kode Etik Perkam Medis dan Informasi Kesehatan

Kode etik perkam medis dan informasi kesehatan adalah pedoman untuk sikap dan perilaku perkam medis dalam menjalankan tugas, serta mempertanggung jawabkan segala tindakan profesi baik kepada profesi itu sendiri, pasien, manajerial dan masyarakat luas.

3. Kewajiban Umum Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

- Di dalam melaksanakan tugas profesi, setiap PMIK selalu bertindak demi kehormatan diri, profesi dan organisasi PORMIKI.
- PMIK selalu menjalankan tugas berdasarkan standar profesi tertinggi.
- PMIK lebih mengutamakan pelayanan daripada kepentingan pribadi dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu.
- PMIK wajib menyimpan dan menjaga data rekam medis serta informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan ketentuan prosedur manajemen, ketetapan pimpinan institusi dan peraturan perundangan yang berlaku.
- PMIK selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak atas informasi pasien yang terkait dengan identitas individu atau sosial.
- PMIK wajib melaksanakan tugas yang dipercayai pimpinan kepadanya dengan penuh tanggungjawab, teliti dan akurat.

4. Perbuatan/Tindakan Bertentangan dengan Kode Etik PMIK

- Menerima ajakan kerjasama seseorang/organisasi untuk melakukan pekerjaan menyimpang dari standar profesi yg berlaku.
- Menyebarkan informasi yang terkandung dalam rekam medis yang dapat merusak citra PMIK.
- Menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun atas tindakan no.1 dan 2

5. Kewajiban PMIK terhadap Profesi

- PMIK wajib mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari Kode Etik Profesi.
- PMIK wajib meningkatkan mutu rekam medis dan informasi kesehatan.
- PMIK wajib berpartisipasi aktif dan berupaya mengembangkan serta meningkatkan citra profesi.
 - PMIK wajib menghormati dan mentaati peraturan dan kebijakan organisasi profesi.

6. Kewajiban dengan Organisasi Profesi dan Instansi Lain

- a. Memberikan informasi dengan identitas diri, kredensial profesi, pendidikan, pengalaman & rangkapan minat dalam setiap pengadaan perjanjian kerja atau pemberitahuan yang berkaitan.
- b. Wajib menjalin kerjasama yang baik dengan organisasi pemerintah dan profesi lainnya dalam rangka peningkatan mutu PMIK dan mutu pelayanan kesehatan.

7. Kewajiban Diri Sendiri

- Wajib menjaga kesehatan dirinya agar dapat bekerja dengan baik.
- ◉ Wajib meningkatkan pengetahuan & keterampilan sesuai perkembangan IPTEK yang ada

**Standar kompetensi Perekam Medis dan
Informasi Kesehatan menurut Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor**

377/Menkes/SK/III/2007 terdiri atas:

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	MIK.KK.01.001.01	Menentukan nomor kode diagnosis pasien sesuai petunjuk dan peraturan pada pedoman buku ICD yang berlaku (ICD-10 Volume 2)
2.	MIK.KK.01.002.01	Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi sistem pengelolaan, penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
3.	MIK.KK.01.003.01	Mengklasifikasikan data kode diagnosis yang akurat bagi kepentingan informasi morbiditas dan sistem pelaporan morbiditas yang diharuskan
4.	MIK.KK.01.004.01	Menyajikan informasi morbiditas dengan akurat dan tepat waktu bagi kepentingan monitoring KLB epidemiologi dan lainnya
5.	MIK.KK.01.005.01	Mengelola indeks penyakit dan tindakan guna <u>kepentingan</u> laporan medis dan statistik serta permintaan informasi pasien secara cepat dan terperinci.
6.	MIK.KK.01.010.01	Menjamin validitas data untuk registrasi penyakit
7.	MIK.KK.01.011.01	Mengembangkan dan mengimplementasi petunjuk standar koding dan pendokumentasian

2. Aspek Hukum dan Etika Profesi

- Deskripsi Kompetensi : Perekam Medis mampu melakukan tugas dalam memberikan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang bermutu tinggi dengan memperhatikan perundangan dan etika

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	MIK.HE.02.001.01	Memfasilitasi pelepasan informasi kesehatan kepada pasien maupun pihak ketiga
2.	MIK.HE.02.002.01	Menyiapkan informasi pasien kepada pihak yang berhak
3.	MIK.HE.02.003.01	Menjaga keamanan alur permintaan informasi kesehatan pasien
4.	MIK.HE.02.004.01	Memelihara kerahasiaan informasi pasien
5.	MIK.HE.02.005.01	Mengidentifikasi resiko tinggi dalam kerahasiaan informasi kesehatan
6.	MIK.HE.02.006.01	Mengevaluasi faktor resiko dalam pendokumentasian dan kerahasiaan informasi kesehatan
7.	MIK.HE.02.007.01	Melaksanakan kebijakan dan prosedur akses dalam pelepasan informasi
8.	MIK.HE.02.008.01	Melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait dengan peraturan dokumentasi
9.	MIK.HE.02.009.01	Mengkoordinasi kegiatan komite keamanan informasi kesehatan
10.	MIK.HE.02.010.01	Membuat pedoman training, peraturan dan prosedur yang terkait dengan informasi pelayanan pasien

3. Manajemen Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan

Deskripsi Kompetensi : Perkam Medis mampu mengelola rekam medis dan informasi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medis, administrasi dan kebutuhan informasi kesehatan sebagai bahan pengambilan keputusan di bidang kesehatan.

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	MIK.SR.03.001.01	Meregistrasi atas semua kunjungan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan (registrasi pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap)
2.	MIK.SR.03.002.01	Memberikan nomor rekam medis secara berurutan dan sistematis berdasarkan sistem yang digunakan (penomoran seri, unit, seri unit)
3.	MIK.SR.03.003.01	Menulis nama pasien dengan baik dan benar sesuai dengan sistem yang digunakan
4.	MIK.SR.03.004.01	Membuat indeks pasien (kartu atau media lainnya)
5.	MIK.SR.03.005.01	Menyusun (assembling) rekam medis dengan baik dan benar berdasarkan SOP yang ada
6.	MIK.SR.03.006.01	Menganalisis rekam medis secara kuantitatif dengan tepat meliputi : Kebenaran identifikasi Adanya laporan-laporan yang penting Autentikasi Pendokumentasian yang baik
7.	MIK.SR.03.007.01	Menganalisis rekam medis secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medis
8.	MIK.SR.03.008.01	Menyimpan/menjajarkan rekam medis berdasarkan sistem yang digunakan (<i>Straight Numerical, Middle Digit dan Terminal Digit Filing System</i>)
9.	MIK.SR.03.009.01	Mengambil kembali (<i>retrieval</i>) dengan cepat rekam medis yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan asuhan pasien dan berbagai kebutuhan lainnya
10.	MIK.SR.03.010.01	Melakukan penyusutan (retensi) rekam medis berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
11	MIK.SR.03.011.01	Mendisain formulir rekam medis

4. Menjaga Mutu Rekam Medis

Deskripsi Kompetensi: Perekam Medis mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menilai mutu rekam medis.

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	MIK.MU.04.001.01	Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medis
2.	MIK.MU.04.002.01	Melakukan pemeriksaan ulang (<i>quality review</i>) MIK/rekam medis
3.	MIK.MU.04.003.01	Melakukan analisis untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ("SWOT") MIK/rekam medis
4.	MIK.MU.04.004.01	Menyelenggarakan kegiatan yang merupakan prioritas sasaran mutu pelayanan MIK/rekam medis
5.	MIK.MU.04.005.01	Melakukan penilaian dan memberikan solusi terhadap sistem komputerisasi pelayanan MIK/rekam medis
6.	MIK.MU.04.006.01	Mempersiapkan laporan untuk badan akreditasi, lisensi dan sertifikasi dalam memenuhi standar akreditasi dan kebijakan yang terkait dengan Perekam Medis (Perekam Medis)
7.	MIK.MU.04.008.01	Memonitor kesesuaian kebijakan dan prosedur agar tetap relevan dengan manajemen data klinis
8.	MIK.MU.04.009.01	Meningkatkan kualitas data klinis dalam proses menjaga mutu MIK/rekam medis.

5. Statistik Kesehatan

Deskripsi Kompetensi: Perekam Medis mampu menggunakan statistik kesehatan untuk menghasilkan informasi dan perkiraan (*forecasting*) yang bermutu sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang pelayanan kesehatan.

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	MIK.SK.05.001.01	Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan
2.	MIK.SK.05.002.01	Mendisain formulir untuk tahap pengumpulan data kesehatan
3.	MIK.SK.05.003.01	Mengumpulkan data untuk manajemen mutu, manajemen penggunaan, manajemen resiko dan penelitian lain yang berhubungan dengan asuhan pasien
4.	MIK.SK.05.004.01	Mengelola data untuk penyusunan laporan efisiensi pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan
5.	MIK.SK.05.005.01	Melakukan analisis statistik sederhana
6.	MIK.SK.05.006.01	Mendemonstrasikan atau presentasi data dan laporan ke berbagai pihak
7.	MIK.SK.05.007.01	Menggunakan aplikasi komputer untuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kesehatan

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
8.	MIK.SK.05.008.01	Memberi kontribusi penggunaan fungsi data klinis, administrasi dan data eksternal
9.	MIK.SK.05.009.01	Mengumpulkan dan menganalisa data untuk (kebutuhan khusus) proyek riset klinis
10.	MIK.SK.05.010.01	Menerapkan rencana manajemen kualitas data (menjaga konsistensi data)
11.	MIK.SK.05.011.01	Monitoring pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen sumber data organisasi
12.	MIK.SK.05.012.01	Mengelola kualitas data di sarana pelayanan kesehatan

6. Manajemen Unit Kerja Manajemen Informasi Kesehatan/Rekam Medis

Deskripsi Kompetensi : Perekam Medis mampu mengolah unit kerja yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, penataan dan pengontrolan unit kerja manajemen informasi kesehatan (MIK)/rekam medis (RM) di instalasi pelayanan kesehatan.



No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	MIK.UK.06.001.01	Memprediksi kebutuhan informasi dan teknik dalam sistem pelayanan kesehatan dimasa yang akan datang
2.	MIK.UK.06.002.01	Melaksanakan rencana strategis, goal dan objektif untuk area tanggung jawabnya
3.	MIK.UK.06.003.01	Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana unit kerja MIK/RM untuk memenuhi kebutuhan kerja
4.	MIK.UK.06.004.01	Menyusun anggaran/budget
5.	MIK.UK.06.005.01	Menggunakan anggaran/budget
6.	MIK.UK.06.006.01	Menerapkan program orientasi dan latihan staf bagi yang terkait dalam sistem data pelayanan kesehatan
7.	MIK.UK.06.007.01	Menyusun kebijakan dan prosedur tentang sistem MIK/RM yang sesuai hukum, sertifikasi, akreditasi, dan kebutuhan setempat
8.	MIK.UK.06.008.01	Mengembangkan kebijakan dan prosedur tentang MIK/RM yang sesuai hukum, sertifikasi, akreditasi, dan kebutuhan setempat
9.	MIK.UK.06.009.01	Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur tentang MIK/RM yang sesuai hukum, sertifikasi, akreditasi, dan kebutuhan setempat
10.	MIK.UK.06.010.01	Mengevaluasi kebijakan dan prosedur tentang MIK/RM yang sesuai hukum, sertifikasi, akreditasi, dan kebutuhan setempat
11.	MIK.UK.06.011.01	Menyusun analisa jabatan dan uraian tugas Perekam Medis/Perekam medis

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
12.	MIK.UK.06.012.01	Menyusun kebijakan dan prosedur antar unit kerja tentang arus informasi setempat
13.	MIK.UK.06.013.01	Mengembangkan sistem MIK/RM sebagai bagian dari perencanaan sistem informasi dalam sistem pelayanan kesehatan
14.	MIK.UK.06.014.01	Memecahkan masalah pengembangan, solusi, pembuatan keputusan dan rencana strategi unit kerja MIK/RM
15.	MIK.UK.06.015.01	Menyajikan informasi hasil kerja penyelenggaraan MIK/RM guna evaluasi kinerja unitnya
16.	MIK.UK.06.016.01	Memonitor keadaan staf, produktifitas dan arus kerja untuk tujuan pengawasan
17.	MIK.UK.06.017.01	Melaksanakan dokumentasi unit kerja MIK/RM
18.	MIK.UK.06.018.01	Meningkatkan pelayanan prima saryankes sesuai harapan pasien
19.	MIK.UK.06.019.01	Menyiapkan profil rumah sakit
20.	MIK.UK.06.020.01	Mengoperasikan komputer guna penyelenggaraan sistem MIK/RM

7. Kemitraan Profesi

Deskripsi Kompetensi: Perekam Medis mampu berkolaborasi inter dan intra profesi yang terkait dalam pelayanan kesehatan.

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	MIK.MP.07.001.01	Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan
2.	MIK.MP.07.002.01	Mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi antar profesi kesehatan, non kesehatan dan antar organisasi yang berkaitan dengan profesi
3.	MIK.MP.07.003.01	Memberikan informasi database MIK dengan efisien dan efektif
4.	MIK.MP.07.004.01	Mengidentifikasi kebutuhan informasi bagi pelanggan baik internal & eksternal
5.	MIK.MP.07.005.01	Melaksanakan komunikasi dengan teknologi mutakhir (internet, e-mail, fax, dll)
6.	MIK.MP.07.006.01	Melaksanakan negosiasi dan advokasi tentang pelayanan MIK/rekam medis
7.	MIK.MP.07.007.01	Memberikan konsultasi dalam pengelolaan informasi kesehatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya
8.	MIK.MP.07.008.01	Menjalin kerjasama dengan Bagian Sistem Informasi RS dalam pengembangan teknologi baru

Latihan

- Saudara ditugaskan sebagai koder. Atasan saudara menyuruh supaya menambahkan kode diagnosa dan prosedur supaya klaim biaya perawatan yang diterima rumah sakit lebih tinggi. Bagaimana sikap anda ?
- Untuk menjawab latihan ini, ingat perbuatan/tindakan yang dilarang oleh kode etik PMIK.